



P U T U S A N

No. 1934 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN ;
Tempat lahir : Daik ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/15 Oktober 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini RT 01 RW 01 Dabo Singkep, Lingga ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga (Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun 2006) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007) selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga No.KPTS-11/UP/IV/2006 tanggal 30 Juni 2006, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ridwan, Drs. Bustami, Drs Firdaus, M.Si. dan Zaujar, (keempatnya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/split), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti, antara bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan April tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga pada tahun 2007 selaku Pengguna Anggaran dalam program kegiatan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/-Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada bulan Januari 2007 telah memerintahkan saksi Ridwan (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah) Dinas Pendidikan Kab. Lingga secara lisan untuk melaksanakan Proyek Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga tahun 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah), sedangkan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 belum disahkan dan belum ditetapkan dalam

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran daerah, hal ini bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (4) yaitu pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD, selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun 2007 dan saksi Ridwan (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan bimbingan belajar dimaksud yang dimulai sejak awal bulan Februari 2007, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Lingga No. 0001/DPA/III/2007 baru ditetapkan dan disahkan pada tanggal 12 Maret 2007, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

- Bahwa Anggaran Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan tanpa didahului proses pelelangan atau swakelola, di mana sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa melalui pelelangan umum atau dengan cara swakelola yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi pemerintah penanggungjawab anggaran, institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran seperti Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Penelitian Ilmiah Pemerintah dan kelompok masyarakat penerima hibah dan penanggungjawab anggaran, pada pelaksanaannya kegiatan bimbingan belajar dimaksud dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar Colagge (BBC) Tanjung Pinang, sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI hanya sebagai kelengkapan persyaratan pencairan dana, hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa :
 - a. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa ;
 - b. Dengan cara swakelola ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Ridwan menawarkan pekerjaan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2007 dimaksud kepada saksi Drs. Bustami (tenaga pengajar BBC Tanjung Pinang) dan saksi Zaujar pimpinan Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang dengan nilai sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian disanggupi oleh saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan lembaga Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang, sedangkan sisa dari anggaran sebesar Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas, honorarium panitia, biaya ATK dan belanja pengadaan dikelola oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ridwan selaku PPTK tanpa pengendalian dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Bahwa kegiatan bimbingan belajar dimaksud dilaksanakan oleh saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar dengan menggunakan Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang, lalu pada bulan Maret 2007 saksi Drs. Bustami menghubungi saksi Drs. Firdaus, Msi selaku Ketua Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI untuk membuat MoU atau kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Lingga untuk melaksanakan kegiatan program bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007, mengingat Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang tersebut belum bisa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Instansi Pemerintah, sedangkan pekerjaan kegiatan bimbingan belajar dimaksud telah dilaksanakan sejak awal bulan Februari 2007 oleh Bimbingan Belajar Colegge (BBC) tanpa ada perjanjian kerjasama ;
- Bahwa kemudian saksi Drs. Firdaus, M.Si. (selaku Ketua Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI) menyanggupi untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Lingga melalui saksi Drs. Bustami untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dan seolah-olah yang melaksanakan kegiatan bimbingan belajar dimaksud adalah Badan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Sains Kuantitatif FMIPA UNRI, sedangkan pada kenyataannya dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang ;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Firdaus, Msi memberikan contoh Surat Perjanjian Kerjasama kepada saksi Drs. Bustami, lalu contoh Surat Perjanjian tersebut diberikan kepada saksi Ridwan, kemudian saksi Ridwan membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab. Lingga dengan Badan Sains Kuantitatif FMIPA Universitas Riau sesuai dengan contoh yang diberikan oleh saksi Drs. Bustami, adapun Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat saksi Ridwan dimaksud adalah Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 tentang Kegiatan Bimbingan Belajar Sukses Ujian Nasional Tingkat SLTP dan SLTA se Kab. Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Drs. Firdaus, M.Si. (Ketua Badan Sains Kuantitatif Fakultas MIPA Universitas Riau) selaku penyedia jasa, di mana Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 tersebut dibuat pada bulan Maret 2007 dan perjanjian tersebut dibuat dengan tanggal mundur yaitu tanggal 16 Januari 2007, seolah-olah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 16 Januari 2007. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 tersebut secara efektif dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari 2007 dan berakhir minggu pertama bulan April 2007 yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 yaitu pihak kedua wajib menyelesaikan kegiatan sebanyak 1 (satu) paket pekerjaan kegiatan bimbingan belajar sukses Ujian Nasional Tingkat SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Ajaran 2007 dengan jangka waktu 4 bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal 16 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 16 April 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, baru menunjuk saksi Ridwan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan No. 12.a/KPTS/IV/2007 tanggal 04 April 2007, tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Belajar Ujian Nasional Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007, sedangkan kegiatan bimbingan belajar dimaksud telah dilaksanakan sejak awal bulan Februari

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanpa ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK, yang seharusnya sebelum melaksanakan kegiatan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit kerja SKPD selaku PPTK ;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2007 pekerjaan kegiatan bimbingan belajar dinyatakan selesai oleh saksi Drs. Bustami mengatasmakan Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI Cq. Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang dan selanjutnya pekerjaan bimbingan belajar tersebut diserahkan kepada saksi Ridwan selaku PPTK, kemudian saksi Ridwan melaporkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bahwa kegiatan bimbingan belajar tersebut telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya setelah pekerjaan dinyatakan selesai, lalu pada tanggal 20 April 2007 Terdakwa dimutasikan dari Dinas Pendidikan Kab. Lingga ke Sekretariat DPRD Kab. Lingga untuk menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Lingga dan digantikan dengan saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga ;
- Bahwa kemudian saksi Ridwan selaku PPTK pada tanggal 14 Mei 2007 melaporkan kepada saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. bahwa pekerjaan bimbingan belajar tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 tertanggal 16 Januari 2007, sekaligus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga) dengan Surat Permintaan Pembayaran No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan nilai sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga) menerbitkan Surat Perintah Membayar No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan nilai sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian SPP dan SPM serta kelengkapannya diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP dan SPM tersebut diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemkab Lingga, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00124/Keu-SP2D/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Aini BCKN NIP .010196436, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab. Lingga ;

- Bahwa setelah saksi Ridwan menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), lalu diserahkan kepada saksi Suwarno selaku Pemegang Kas dan pada tanggal 01 Agustus 2007 dana Bimbingan Belajar sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh saksi Suwarno pada Bank Riau Cabang Dabo Singkep, kemudian ditransferkan ke Rekening Badan Sains Kuantitatif Fakultas MIPA UNRI atas nama Drs. Firdaus, M.Si. pada Bank Riau Pekanbaru dengan No. Rekening : 101-20-18957 sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Drs. Firdaus, M.Si. mentransferkan kembali kepada saksi Drs. Bustami melalui Rekening istrinya yaitu Harnidah dengan No. Rekening 103-2-103306 pada Bank Riau Cabang Tanjung Pinang sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Harnidah diserahkan kepada saksi Drs. Bustami dan Zaujar dengan alasan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan bimbingan belajar di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai fee untuk saksi Drs. Firdaus, M.Si. Pada tanggal 13 Juni 2007 saksi Drs. Firdaus, M.Si. kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening Harnidah atas permintaan saksi Drs. Bustami dengan alasan untuk membayar pajak, sehingga sisa uang yang ada pada saksi Drs. Firdaus, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya perjalanan dinas, honorarium panitia, biaya ATK, belanja cetak dan Belanja Pengadaan sejumlah Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) diambil langsung oleh saksi Ridwan selaku PPTK dari saksi Suwarno selaku Pemegang Kas ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Ridwan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), saksi Drs. Firdaus, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar, yang telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru No. LHKM-454/PW.04/5/2008 tanggal 03 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Jonnus Sitorus sebagai Pengendali Teknis, Zulkifli, SE. sebagai Ketua Tim dan Auzrinur sebagai Anggota Tim berkesimpulan bahwa kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 pada saat pembayaran (tanggal 01 Agustus 2007) adalah sebesar Rp. 845.000.000.- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007) selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga No. KPTS-11/UP/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ridwan, Drs. Bustami, Drs Firdaus, M.Si. dan Zaujar, (keempatnya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti, antara bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan April tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga pada tahun 2007 selaku Pengguna Anggaran dalam program kegiatan bimbingan belajar

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- b. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada bulan Januari 2007 telah memerintahkan saksi Ridwan (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah) Dinas Pendidikan Kab. Lingga secara lisan untuk melaksanakan Proyek Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga tahun 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah), sedangkan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 belum disahkan dan belum ditetapkan dalam lembaran daerah, hal ini bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (4) yaitu pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD, selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun 2007 dan saksi Ridwan (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan bimbingan belajar dimaksud yang dimulai sejak awal bulan Februari 2007, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Lingga No. 0001/DPA/III/2007 baru ditetapkan dan disahkan pada tanggal 12 Maret 2007, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
- Bahwa Anggaran Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan tanpa didahului proses pelelangan atau swakelola, di mana sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa melalui pelelangan umum atau dengan cara swakelola yang dilaksanakan sendiri

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh instansi pemerintah penanggungjawab anggaran, institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran seperti Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Penelitian Ilmiah Pemerintah dan kelompok masyarakat penerima hibah dan penanggungjawab anggaran, pada pelaksanaannya kegiatan bimbingan belajar dimaksud dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar Collegge (BBC) Tanjung Pinang, sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI hanya sebagai kelengkapan persyaratan pencairan dana, hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

- a. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa ;
- b. Dengan cara swakelola ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Ridwan menawarkan pekerjaan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2007 dimaksud kepada saksi Drs. Bustami (tenaga pengajar BBC Tanjung Pinang) dan saksi Zaujar pimpinan Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang dengan nilai sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian disanggupi oleh saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan lembaga Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang, sedangkan sisa dari anggaran sebesar Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas, honorarium panitia, biaya ATK dan belanja pengadaan dikelola oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ridwan selaku PPTK tanpa pengendalian dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Bahwa kegiatan bimbingan belajar dimaksud dilaksanakan oleh saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar dengan menggunakan Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang, lalu pada bulan Maret 2007 saksi Drs. Bustami menghubungi saksi Drs. Firdaus, Msi selaku Ketua Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI untuk membuat MoU atau kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Lingga untuk melaksanakan kegiatan program bimbingan belajar untuk

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa/i SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007, mengingat Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang tersebut belum bisa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Instansi Pemerintah, sedangkan pekerjaan kegiatan bimbingan belajar dimaksud telah dilaksanakan sejak awal bulan Februari 2007 oleh Bimbingan Belajar Collegge (BBC) tanpa ada perjanjian kerjasama ;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Firdaus, M.Si. (selaku Ketua Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI) menyanggupi untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Lingga melalui saksi Drs. Bustami untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dan seolah-olah yang melaksanakan kegiatan bimbingan belajar dimaksud adalah Badan Kajian Sains Kuantitatif FMIPA UNRI, sedangkan pada kenyataannya dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar Collage (BBC) Tanjung Pinang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Firdaus, Msi memberikan contoh Surat Perjanjian Kerjasama kepada saksi Drs. Bustami, lalu contoh Surat Perjanjian tersebut diberikan kepada saksi Ridwan, kemudian saksi Ridwan membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab. Lingga dengan Badan Sains Kuantitatif FMIPA Universitas Riau sesuai dengan contoh yang diberikan oleh saksi Drs. Bustami, adapun Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat saksi Ridwan dimaksud adalah Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 tentang Kegiatan Bimbingan Belajar Sukses Ujian Nasional Tingkat SLTP dan SLTA se Kab. Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Drs. Firdaus, M.Si. (Ketua Badan Sains Kuantitatif Fakultas MIPA Universitas Riau) selaku penyedia jasa, di mana Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 tersebut dibuat pada bulan Maret 2007 dan perjanjian tersebut dibuat dengan tanggal mundur yaitu tanggal 16 Januari 2007, seolah-olah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 16 Januari 2007. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga di Dinas Pendidikan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 tersebut secara efektif dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari 2007 dan berakhir minggu pertama bulan April 2007 yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 yaitu pihak kedua wajib menyelesaikan kegiatan sebanyak 1 (satu) paket pekerjaan kegiatan bimbingan belajar sukses Ujian Nasional Tingkat SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Ajaran 2007 dengan jangka waktu 4 bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal 16 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 16 April 2007 ;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, baru menunjuk saksi Ridwan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan No. 12.a/KPTS/IV/2007 tanggal 04 April 2007, tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Belajar Ujian Nasional Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007, sedangkan kegiatan bimbingan belajar dimaksud telah dilaksanakan sejak awal bulan Februari 2007 tanpa ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK, yang seharusnya sebelum melaksanakan kegiatan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit kerja SKPD selaku PPTK ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2007 pekerjaan kegiatan bimbingan belajar dinyatakan selesai oleh saksi Drs. Bustami mengatasnamakan Badan Sains Kuantitatif FMIPA UNRI Cq. Bimbingan Belajar College (BBC) Tanjung Pinang dan selanjutnya pekerjaan bimbingan belajar tersebut diserahkan kepada saksi Ridwan selaku PPTK, kemudian saksi Ridwan melaporkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bahwa kegiatan bimbingan belajar tersebut telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya setelah pekerjaan dinyatakan selesai, lalu pada tanggal 20 April 2007 Terdakwa dimutasikan dari Dinas Pendidikan Kab. Lingga ke Sekretariat DPRD Kab. Lingga untuk menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Lingga dan digantikan dengan saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga ;
- Bahwa kemudian saksi Ridwan selaku PPTK pada tanggal 14 Mei 2007 melaporkan kepada saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. bahwa pekerjaan bimbingan belajar tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai Surat

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama No. 007/MOU/Pendd/2007 dan No. 010/BSK/01/2007 tertanggal 16 Januari 2007, sekaligus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga) dengan Surat Permintaan Pembayaran No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan nilai sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Drs. Abdul Rakhman, MM. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga) menerbitkan Surat Perintah Membayar No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan nilai sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian SPP dan SPM serta kelengkapannya diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPP dan SPM tersebut diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemkab Lingga, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00124/Keu-SP2D/VI/2007 tanggal 07 Juli 2007 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Aini BCKN NIP 010196436, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab. Lingga ;

- Bahwa setelah saksi Ridwan menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), lalu diserahkan kepada saksi Suwarno selaku Pemegang Kas dan pada tanggal 01 Agustus 2007 dana Bimbingan Belajar sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh saksi Suwarno pada Bank Riau Cabang Dabo Singkep, kemudian ditransferkan ke Rekening Badan Sains Kuantitatif Fakultas MIPA UNRI atas nama Drs. Firdaus, M.Si. pada Bank Riau Pekanbaru dengan No. Rekening : 101-20-18957 sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Drs. Firdaus, M.Si. mentransferkan kembali kepada saksi Drs. Bustami melalui Rekening istrinya yaitu Harnidah dengan No. Rekening 103-2-103306 pada Bank Riau Cabang Tanjung Pinang sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Harnidah diserahkan kepada saksi Drs. Bustami dan Zaujar dengan alasan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan bimbingan belajar di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai fee untuk saksi Drs. Firdaus, M.Si. Pada tanggal 13 Juni 2007 saksi Drs. Firdaus, M.Si. kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening Harnidah atas

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi Drs. Bustami dengan alasan untuk membayar pajak, sehingga sisa uang yang ada pada saksi Drs. Firdaus, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya perjalanan dinas, honorarium panitia, biaya ATK, belanja cetak dan Belanja Pengadaan sejumlah Rp. 116.800.000.- (seratus enam belas juta rupiah) diambil langsung oleh saksi Ridwan selaku PPTK dari saksi Suwarno selaku Pemegang Kas ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Ridwan sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), saksi Drs. Firdaus, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar, yang telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp. 845.000.000.- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru No. LHKH-454/PW.04/5/2008 tanggal 03 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Jonnus Sitorus sebagai Pengendali Teknis, Zulkifli, SE. sebagai Ketua Tim dan Auzrinur sebagai Anggota Tim berkesimpulan bahwa kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kab. Lingga Tahun Anggaran 2007 pada saat pembayaran (tanggal 01 Agustus 2007) adalah sebesar Rp. 845.000.000.- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 07 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Said Bakhtiar Mazlan bin Said Mazlan selaku Pengguna Anggaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menguntungkan orang lain yaitu saksi Ridwan, saksi Drs. Firdaus, M.Si., saksi Drs. Bustami dan saksi Zaujar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Said Bakhtiar Mazlan bin Said Mazlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Keputusan Bupati Lingga No. 26/KPTS/III/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2007 ;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 15.c/KPTS/IV/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan APBD Kabupaten Lingga TA 2007 dan daftar nama Pejabat Pelaksana Teknis, tanggal 30 April 2007 ;
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 ;
 - d. Dokumen DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun 2007 ;
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 01124/KEU-SP2D/VI/2007 tanggal 07 Juli 2007 ;
 - f. Nota Pencairan Dana No. 001/PEND/DIKDASME/2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
 - g. Tanda Terima Pembayaran Uang Kegiatan Pelaksanaan Bimbel Ujian Nasional antara Suwarno Z.A. dengan Ridwan, sebesar Rp. 1.076,800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2007 ;
 - h. Bukti transfer ke Rekening Badan Sains Kuantitatif Pakanbaru a.n. Drs. Firdaus, M.Si. ;
 - i. Surat Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber untuk 24 orang x 4 bulan x Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), No. 05/Keu-BUN/97, tanggal 01 Agustus 2007 ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bukti Setor Kas Daerah Pelaksanaan Bimbel Ujian Nasional tanpa Nomor dan tanggal pada bulan Januari 2008 ;
 - k. SK Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, Nomor : 210/J.19.1.28/PG/2006 tanggal 22 November 2006 ;
 - l. Daftar Pembayaran Uang Makan dan Uang Kost untuk pengakaran Bimbel Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
 - m. Daftar Pembayaran Uang Transportasi Mengajar Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
 - n. Daftar Honor mengajar Bimbel Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
 - o. Lampiran Usulan Biaya Kegiatan Bimbel Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 tingkat SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga ;
 - p. Surat Perjanjian Jual Beli Usaha antara Muhammad Ridwan, S.Si. dengan Zaujar tanggal 12 Agustus 2006 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- q. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Dipergunakan dalam perkara Drs. Firdaus, M.Si. ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 24/Pid.B/-2009/PN.TPI. tanggal 02 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - Keputusan Bupati Lingga No. 26/KPTS/III/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2007 ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 15.c/KPTS/IV/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan APBD Kabupaten Lingga TA 2007 dan daftar nama Pejabat Pelaksana Teknis, tanggal 30 April 2007 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 ;
 - Dokumen DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun 2007 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 01124/KEU-SP2D/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007 ;
 - Nota Pencairan Dana No. 001/PEND/DIKDASME/2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
 - Tanda Terima Pembayaran Uang Kegiatan Pelaksanaan Bimbel Ujian Nasional antara Suwarno Z.A. dengan Ridwan, sebesar Rp. 1.076,800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2007 ;
 - Bukti transfer ke Rekening Badan Sains Kuantitatif Pakanbaru a.n. Drs. Firdaus, M.Si. ;
 - Surat Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber untuk 24 orang x 4 bulan x Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), No. 05/Keu-BUN/97, tanggal 01 Agustus 2007 ;
 - Bukti Setor Kas Daerah Pelaksanaan Bimbel Ujian Nasional tanpa Nomor dan tanggal pada bulan Januari 2008 ;
 - SK Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, Nomor : 210/J.19.1.28/PG/2006 tanggal 22 November 2006 ;
 - Daftar Pembayaran Uang Makan dan Uang Kost untuk pengakaran Bimbel Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
 - Daftar Pembayaran Uang Transportasi Mengajar Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
 - Daftar Honor mengajar Bimbel Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
 - Lampiran Usulan Biaya Kegiatan Bimbel Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 tingkat SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli Usaha antara Muhammad Ridwan, S.Si. dengan Zaujar tanggal 12 Agustus 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 396/PID/2009/PTR. tanggal 03 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 02 Juli 2009 No. 24/Pid.B/2009/PN.TPI., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29 Pid-K/Akta.Pid/2010/PN.TPI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, di mana dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu adanya fakta di mana Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga yang melaksanakan proses administrasi proyek bimbingan belajar tahun 2007 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menguntungkan orang lain antara lain saksi Ridwan dan lainnya sehingga merugikan keuangan Negara, sehingga tampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah keliru dalam penerapan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hal. 15 ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tersebut, karena bila dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan ;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya ;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati-/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas (Pengguna Anggaran) bukan hanya memproses administrasi suatu kegiatan proyek akan tetapi lebih banyak lagi ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menjelaskan, peranan Terdakwa hanya menandatangani kontrak atau MoU, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Dikdasmen dan PPTK dan Terdakwa hanya menangani proyek Bimbingan Belajar pada tahap awal mengenai proses administrasi yaitu awal tahun 2007 sampai dengan tanggal 20 April 2007 dan dalam kurun waktu tersebut belum ada pencairan dana proyek bimbingan belajar tersebut. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tersebut dikarenakan dalam banding telah Jaksa/Penuntut Umum jelaskan bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2007 hanya memerintahkan saksi Ridwan (Terdakwa dalam perkara lain dan telah dipidana) sebagai Kepala Bidang Dikdasmen secara lisan untuk melaksanakan proyek kegiatan Bimbingan Belajar untuk siswa/i SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga, sedangkan Anggaran Tahun 2007 belum disahkan dan belum ditetapkan dalam lembaran daerah, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (4) yaitu Pengguna Barang/Jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. Sedangkan Kontrak atau MoU baru Terdakwa tanda tangani pada bulan Maret 2007 setelah kegiatan Bimbingan Belajar selesai dengan dibuat tanggal mundur yaitu tanggal 16 Januari 2007 ;

Bahwa dalam banding Jaksa/Penuntut Umum telah dijelaskan bimbingan belajar tersebut dilaksanakan efektif pada awal bulan Februari 2007, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Lingga disahkan pada tanggal 12 Maret 2007, hal ini bertentangan dengan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepada SKPD selaku pengguna anggaran/-pengguna barang. Bahwa pelaksanaan proyek Bimbingan Belajar tersebut

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanpa dilakukan proses pelelangan ataupun swakelola. Dalam hal ini Terdakwa lah yang berperan penting di mana Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran hanya memerintahkan saksi Ridwan sebagai PPTK secara lisan untuk melaksanakan proyek Bimbingan Belajar tersebut tanpa adanya prosedur yang telah ditetapkan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf a dan huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

- a. Dengan menggunakan penyedia barang/jasa ;
- b. Dengan cara swakelola ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga (Pengguna Anggaran) baru menunjuk saksi Ridwan Kepala Bidang Dikdasmen (PPTK) pada tanggal 04 April 2007 dengan Surat Keputusan No. 12.a/KPTS/IV/2007 tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Belajar Ujian Nasional Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2007, sedangkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak awal Februari 2007, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan sejak tanggal 20 April 2007 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga telah beralih kepada saksi Drs. Abdurahman, MM., sehingga penanganan proyek Bimbingan Belajar tersebut dilanjutkan oleh Kepala Dinas yang baru dan Kepala Dinas yang baru saksi Drs. Abdurahman, MM. menerbitkan SPM tanggal 14 Mei 2007 sehingga saksi lah yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya (hal. 15). Bahwa dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut, karena telah diterangkan dalam banding, pengajuan SPP dan SPM dilakukan oleh saksi Ridwan (Terdakwa dalam perkara lain dan telah dipidana selama satu tahun empat bulan) selaku PPTK kepada saksi Drs. Abdurahman, MM., sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga (PA) yang baru dan pada saat itu saksi Drs. Abdurahman, MM. telah melakukan klarifikasi dan meneliti dokumen-dokumen pencairan tersebut, dan menurut saksi Drs. Abdurahman, MM. dokumen-dokumen tersebut telah lengkap sehingga SPP dan SPM tersebut

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diteruskan kebagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Dan dibenarkan oleh saksi M. Aini, BCKN (Kabag Keuangan Pemkab Lingga), bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 saksi ada menerima pengajuan SPP dan SPM dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dan telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen tersebut sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 07 Juli 2007 ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan, dikarenakan Terdakwa tidak pernah dan tidak ada menikmati dari keuangan proyek Bimbingan Belajar tersebut. Menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tersebut tidak beralasan, karena sebagaimana telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan dalam banding, akibat perbuatan Terdakwa dengan memerintahkan saksi Ridwan selaku Kabid Dikdasmen Diknas Kabupaten Lingga secara lisan untuk melaksanakan proyek Bimbingan Belajar Tahun 2007 dan tidak mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 dan Kepmendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah kami uraikan di atas, walaupun Terdakwa tidak menikmati hasil dari proyek Bimbingan Belajar Tahun 2007, tetapi telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Bustami dan saksi Zaujar (Terdakwa dalam perkara lain dan telah dipidana) ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan dari keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah bahwa hasil prestasi lulusan sekolah se Kabupaten Lingga tahun 2007 mendapat nilai tertinggi se Provinsi Kepri, hal tersebut sangat tidak sependapat, karena Jaksa/Penuntut Umum telah menjelaskan dalam banding. Bahwa seluruh saksi Kepala Sekolah baik SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga membantah keterangan tersebut, karena sebelum dilaksanakan Bimbingan Belajar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, seluruh sekolah baik SLTP dan SLTA telah mengadakan terobosan atau bimbingan belajar sendiri untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional, dan seluruh saksi kepala sekolah sangat tidak setuju apabila keberhasilan kelulusan anak didiknya tersebut karena adanya Bimbingan Belajar tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dalam waktu hanya 2 (dua) bulan saja, dan sebenarnya hanya lulusan SLTA saja yang mendapatkan nilai kelulusan terbaik di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan tingkat SLTP tidak mendapatkan peringkat terbaik. Dan para saksi Kepala Sekolah menjelaskan alangkah lebih baik anggaran Bimbingan Belajar tahun 2007 tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan,

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik, sehingga tidak menjadi suatu hal yang mubazir dikarenakan para saksi Kepala Sekolah telah membuat terobosan atau bimbingan belajar tersendiri di sekolah-sekolahnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini telah jelas seluruh perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi, karena dalam melaksanakan proyek Bimbingan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, Terdakwa tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa meskipun Judex Facti sudah tepat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun pertimbangan Judex Facti dalam hal meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa saling bertentangan, bahkan tidak cukup beralasan dan sangat sumir dalam hal menjatuhkan pidana percobaan ;

Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), apalagi kerugian keuangan Negara hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikembalikan kepada ke kas Negara, sehingga secara hukum Terdakwa tidak mendapat keringanan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 396/PID/2009/PTR. tanggal 03 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 24/Pid.B/2009/PN.TPI. tanggal 02 Juli 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 396/PID/2009/PTR. tanggal 03 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 24/Pid.B/2009/PN.TPI. tanggal 02 Juli 2009 sekedar mengenai pidana penjaranya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Keputusan Bupati Lingga No. 26/KPTS/III/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2007 ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 15.c/KPTS/IV/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan APBD Kabupaten Lingga TA 2007 dan daftar nama Pejabat Pelaksana Teknis, tanggal 30 April 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0055/SPP/UP/1.01.01/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 ;
- Dokumen DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun 2007 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 01124/KEU-SP2D/VI/2007 tanggal 07 Juli 2007 ;
- Nota Pencairan Dana No. 001/PEND/DIKDASME/2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
- Tanda Terima Pembayaran Uang Kegiatan Pelaksanaan Bimbel Ujian Nasional antara Suwarno Z.A. dengan Ridwan, sebesar Rp. 1.076.800.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bukti transfer ke Rekening Badan Sains Kuantitatif Pakanbaru a.n. Drs. Firdaus, M.Si. ;
- Surat Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber untuk 24 orang x 4 bulan x Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), No. 05/Keu-BUN/97, tanggal 01 Agustus 2007 ;
- Bukti Setor Kas Daerah Pelaksanaan Bimbel Ujian Nasional tanpa Nomor dan tanggal pada bulan Januari 2008 ;
- SK Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, Nomor : 210/J.19.1.28/PG/2006 tanggal 22 November 2006 ;
- Daftar Pembayaran Uang Makan dan Uang Kost untuk pengakoran Bimbel Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
- Daftar Pembayaran Uang Transportasi Mengajar Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1934 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Honor mengajar Bimbel Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 Kabupaten Lingga ;
- Lampiran Usulan Biaya Kegiatan Bimbel Sukses Ujian Nasional Tahun 2007 tingkat SLTP dan SLTA se Kabupaten Lingga ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Usaha antara Muhammad Ridwan, S.Si. dengan Zaujar tanggal 12 Agustus 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;
ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338